



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm);
2. Tempat lahir : Barong Tongkok;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada RT 004, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/36/VI/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Ali Irham, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan rats juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip putih dengan berat 0,7 Gram bruto.
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna Coklat .
 - 1 (Satu) Lembar potongan kertas aluminium foil warna Emas.
 - 1 (satu) Lembar potongan tissue warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna Hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-98/O.4.19/Enz.2/10/2023 tanggal 06 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. IPUL bahwa ada temannya yang mencari Narkotika jenis shabu shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikannya



kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL bertemu dengan teman sdr. Ipul di Simpang Umbau dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa segera menghubungi sdr. Junet menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis shabu shabu dengan harga senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. Junet mengatakan bahwa ada Narkotika jenis shabu shabu tak lama sdr. Junet mengirimkan foto berisi peta pengambilan Narkotika jenis shabu shabu yang menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu berada di dalam bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan lokasi pengambilannya di Pinggir Jalan Simpang Umbau tepatnya di belakang pagar seng segera Terdakwa menuju lokasi pengambilan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang diketahui oleh Terdakwa bahwa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut sekira pukul 13.30 wita Terdakwa kembali ke tempat teman sdr. IPUL menunggu dan segera menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu menggunakan tangan kiri yang diterima oleh teman sdr. IPUL menggunakan tangan kanan yang kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa teman sdr. IPUL merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian berawal saat tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar yang terdiri dari Saksi Cendi Gagah Prmayudha, Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang identitasnya telah diketahui yaitu sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan *under cover buy* dan akan bertemu dengan sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat setelah diketahui bahwa benar Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu shabu yang didapat dari sdr. Junet dengan cara mengambil barang sesuai petunjuk foto lokasi berisi peta lokasi pengambilan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) kemudian dalam penggeledahan di temukan 1 (satu) buah handphone



merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Junet, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dlamnya terdapat 1 (satu) buah poket Narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastik klip warna bening, yang selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui benar milik Terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Junet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si., Apt dalam hasil pengujiannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/174/24/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) bruto** dan **berat bersih 0,51 gram (nol koma lima satu) gram netto** dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Umbau



Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian berawal saat tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar yang terdiri dari Saksi Cendi Gagah Pramayudha, Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang identitasnya telah diketahui yaitu sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan *under cover buy* dan akan bertemu dengan sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat setelah diketahui bahwa benar Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu shabu yang didapat dari sdr. Junet dengan cara mengambil barang sesuai petunjuk foto lokasi berisi peta lokasi pengambilan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) kemudian dalam penggeledahan di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Junet, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah poket Narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastik klip warna bening, yang selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui benar milik Terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Junet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si., Apt dalam hasil pengujiannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I



(satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/174/24/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) bruto dan berat bersih 0,51 gram (nol koma lima satu) gram netto** dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CENDI GAGAH PRAMAYUDA BIN CECEP LOMRI N.K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm);
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan *undercover buying* (menyamar sebagai pembeli) dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa penangkapan berawal saat Saksi melakukan *undercover buying* kepada Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkotika jenis shabu shabu. Kemudian Saksi yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Ipul terlebih dahulu melalui chat whatsapp diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa yang akhirnya membuat janji untuk bertemu pada hari



Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk disediakan narkoba jenis shabu shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disanggupi. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor ke daerah yang Saksi tidak ketahui untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu, lalu saat Terdakwa kembali menemui Saksi, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan saat itu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri,.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuka bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening didapat dari seseorang yang bernama Junet dengan cara Terdakwa memesan kepada Junet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa belum membayar sejumlah uang tersebut kepada Junet, kemudian oleh Junet diberikan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa yang diketahui berada di belakang pagar di area Simpang Umbau tempat Terdakwa dan Saksi bertemu;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRI HERI PRASETYO Bin PUJIONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm);
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Samuel Robert dan Saksi Cendi Gagah Pramayuda pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa penangkapan berawal saat Saksi Cendi Gagah Pramayuda melakukan *undercover buying* kepada Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian Saksi Cendi Gagah berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu. Setelah itu Saksi Cendi Gagah menginfokan kepada Saksi dan Saksi Samuel Robert mengenai Saksi Cendi Gagah yang akan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu shabu yang Saksi Cendi Gagah pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat Terdakwa kembali menemui Saksi Cendi Gagah, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi Cendi Gagah. Setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Samuel Robert dan Saksi Cendi Gagah;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuka bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening didapat dari seseorang yang bernama Junet dengan cara Terdakwa memesan kepada Junet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa belum membayar sejumlah uang tersebut kepada Junet, kemudian oleh Junet diberikan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa yang diketahui berada di belakang pagar di area Simpang Umbau tempat Terdakwa dan Saksi Cendi Gagah bertemu;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Saksi Cendi Gagah serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

3. Saksi SAMUEL ROBERT Anak dari Jainuddin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm);



- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Samuel Robert dan Saksi Cendi Gagah Pramayuda pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa penangkapan berawal saat Saksi Cendi Gagah Pramayuda melakukan *undercover buying* kepada Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian Saksi Cendi Gagah berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu. Setelah itu Saksi Cendi Gagah menginfokan kepada Saksi dan Saksi Samuel Robert mengenai Saksi Cendi Gagah yang akan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu shabu yang Saksi Cendi Gagah pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat Terdakwa kembali menemui Saksi Cendi Gagah, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi Cendi Gagah. Setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Samuel Robert dan Saksi Cendi Gagah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuka bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening didapat dari seseorang yang bernama Junet dengan cara Terdakwa memesan kepada Junet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa belum membayar sejumlah uang tersebut kepada Junet, kemudian oleh Junet diberikan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa yang diketahui berada di



belakang pagar di area Simpang Umbau tempat Terdakwa dan Saksi Cendi Gagah bertemu;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Saksi Cendi Gagah serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkoba;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Sdr. IPUL datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa ada teman dari Sdr. IPUL ingin membeli narkoba jenis shabu shabu dan meminta mencarikan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JUNET melalui chat whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut Sdr. JUNET mengatakan bahwa ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan menanyakan Terdakwa dengan harga berapa Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa



uang yang sudah ada adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum ada pada Terdakwa. Selanjutnya sdr.JUNET mengirimkan foto ataupun peta di mana Terdakwa bisa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan foto tersebut menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu shabu berada di dalam bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan lokasi pengambilannya di pinggir Jalan Simpang Umbau dan berada di belakang pagar seng tidak jauh dari Terdakwa dan teman Sdr. IPUL berada. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang diketahui di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening menggunakan sepeda motor milik Saksi Cendi Gagah kemudian Terdakwa membawa ke tempat pertemuan yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi Cendi Gagah untuk bertemu di Simpang Umbau dan sesampainya di bengkel, Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening di dasbor motor yang kemudian meminta Saksi Cendi Gagah untuk mengambil sendiri namun saat Saksi Cendi Gagah memeriksa sepeda motor, Saksi Cendi Gagah mengatakan tidak ada barangnya. Kemudian Terdakwa memeriksa sepeda motor dan menemukan barang tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada Saksi Cendi Gagah, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Cendi Gagah yang diketahui merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Barat dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi Cendi Gagah;

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Cendi Gagah;

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu shabu kepada Sdr. JUNET untuk dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa mengakui bersedia mencarikan narkoba jenis shabu shabu agar mendapat bonus barang untuk dapat dipakai sendiri oleh Terdakwa;



Bahwa Terdakwa mengakui beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan Sdr. Ipul;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, serta Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Muhammad Jaelani, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jaelani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA di bengkel tempat Saksi dan Terdakwa bekerja beralamat di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi Cendi Gagah membahas terkait uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui tujuan dari pembahasan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening dari kantong celana bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi ikut dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penyelidikan dilakukan uji urin terhadap Saksi, yang mana hasil urin Saksi adalah positif terkandung narkoba dan Saksi mendapat rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Samarinda;



- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait Terdakwa yang sudah sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat;
- 1 (Satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;

setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/174/24/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.23.317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023
tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) dengan Nomor Lab. 2996 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Indarlin, A.Md.AM dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Cendi Gagah yang merupakan anggota kepolisian, melakukan *undercover buying* (menyamar sebagai pembeli) dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sebelum Saksi Cendi Gagah melakukan *undercover buying* kepada Terdakwa, Saksi Cendi Gagah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkotika jenis shabu shabu. Kemudian Saksi Cendi Gagah yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Ipul terlebih dahulu melalui chat whatsapp diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa yang akhirnya membuat janji untuk bertemu dengan Saksi Cendi Gagah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada saat Saksi Cendi Gagah bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk disediakan narkotika jenis shabu shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disanggupi. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor ke daerah yang Saksi Cendi Gagah tidak ketahui untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu, lalu saat Terdakwa kembali menemui Saksi Cendi Gagah, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok



PENSIL MAS warna coklat dan saat itu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi Cendi Gagah. Setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri yang merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuka bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening didapat dari seseorang yang bernama Junet dengan cara Terdakwa memesan kepada Junet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa belum membayar sejumlah uang tersebut kepada Junet, kemudian oleh Junet diberikan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa yang diketahui berada di belakang pagar di area Simpang Umbau tempat Terdakwa dan Saksi Cendi Gagah bertemu;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Saksi Cendi Gagah serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, serta Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/174/24/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.23.317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) dengan Nomor Lab. 2996 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Indarlin, A.Md.AM dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila



dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) yang didakwa oleh Penuntut



Umum dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dijual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menerima*” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perantara*” adalah orang pribadi maupun negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Dalam hal ini yang dimaksud perantara disini adalah pihak yang menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkotika. Yang paling penting dapat dibuktikan seseorang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli maka sub unsur “perantara” sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Cendi Gagah, Saksi Tri Heri, dan Saksi Samuel Robert, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Cendi Gagah yang merupakan anggota kepolisian, melakukan *undercover buying* (menyamar sebagai pembeli) dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Cendi Gagah melakukan *undercover buying* kepada Terdakwa, Saksi Cendi Gagah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkotika jenis shabu shabu. Kemudian Saksi Cendi Gagah yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Ipul terlebih dahulu melalui chat whatsapp diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa yang akhirnya membuat janji untuk bertemu dengan Saksi Cendi Gagah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023



sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada saat Saksi Cendi Gagah bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk disediakan narkoba jenis shabu shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disanggupi. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor ke daerah yang Saksi Cendi Gagah tidak ketahui untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu, lalu saat Terdakwa kembali menemui Saksi Cendi Gagah, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan saat itu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi Cendi Gagah. Setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Saksi Cendi Gagah serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuka bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/174/24/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.23.317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Wiwin Dian Hartono D Anak dari Daton (Alm) adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang datang menemui Saksi Cendi Gagah yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa telah menunjukkan adanya pengetahuan Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi Cendi Gagah yang ingin membeli narkoba kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpandangan dengan telah diberikannya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Saksi Cendi Gagah telah terdapat suatu transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Cendi Gagah, yang mana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi Cendi Gagah sebagai pembeli (*undercover buying*), maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"menjual Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, bahwa yang dimaksud *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkoba Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana “**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu



Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang menjual narkoba dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas, sehingga mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman Terdakwa dalam kaitannya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim sebutkan sebagai keadaan yang meringankan pada pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat;
- 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium foil warna emas;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium foil warna emas;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty